NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DENGAN

PT BRANDINC KONSULTAN INDONESIA

TENTANG

DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI MELALUI PROGRAM KAMPUS MERDEKA DAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Nomor: 1163/PL27/DN/2020
Nomor: MoU/2020/02/PoliMedia

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (28-07-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Dr. Purnomo Ananto, MM** : Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia) Jakarta, berkedudukan di Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Pahala Basuki** : ***CEO* PT Brandinc Konsultan Indonesia (BRANDinc.)**, berkedudukan di Pesona Monaco W2/56, Kota Wisata Cibubur, Bogor 16967, bertindak untuk dan atas nama Brandinc, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** dengan mengingat serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam kapasitasnya sebagai institusi pendidikan vokasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang industri kreatif;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam kapasitasnya sebagai perusahaan *branding agency* yang bergerak di bidang Periklanan Kreatif;

c. Bahwa **PARA PIHAK** memerlukan kerja sama dalam rangka dukungan pengembangan pendidikan tinggi vokasi melalui program kampus merdeka dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (dudi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal dukungan pengembangan pendidikan tinggi vokasi melalui program kampus merdeka dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (dudi) yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** menjalankan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk bersama menjalankan program pengembangan pendidikan tinggi vokasi melalui program kampus merdeka dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (dudi).
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan dan memberdayakan kemampuan sumber daya, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan tenaga ahli, magang, serta pemanfaatan sumber daya lainnya antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** guna mendukung pengembangan pendidikan tinggi vokasi melalui program kampus merdeka dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (dudi).

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. **PIHAK KEDUA** akan membantu pengembangan kurikulum dan pembelajaran Periklanan dan bidang lainnya yang relevan.
2. **PIHAK KEDUA** akan rutin menyediakan praktisi profesional / tenaga ahli sebagai dosen pengajar secara rutin.
3. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan program magang / praktik industri bersama-sama **PIHAK KEDUA** secara terstruktur.

4. Penempatan kerja untuk lulusan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kriteria yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan pada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan pemberian sertifikat kegiatan.
6. Bidang-bidang lain, seperti pengembangan kompetensi dosen, dukungan peralatan sarana prasarana dan penelitian bersama, yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Masing-masing **PIHAK** berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah **PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)	**PT BRANDinc Konsultan Indonesia (BRANDinc.)**
Dr. Purnomo Ananto, MM	**Pahala Basuki**
Direktur	*CEO*